



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Raya Panglegur KM 3
P A M E K A S A N – 69371

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR : 504.7/0047/432.316/2025

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 September 2025 nomor 400.3.12.2/2018/432.301/2025 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : ABFA |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. Bonorogo 2B Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan |
| 3. N P S N | : 69810107 |
| 4. Program Pendidikan | : Nonformal |
| 5. Jenjang Pendidikan | : KB (Kelompok Bermain) |
| 6. Nama Yayasan | : YAYASAN AL- FAQIH |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Bonorogo 2B Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan |
| 8. Jangka Waktu Izin | : Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
3. Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 24 September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)